



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 660/504/KEP.19/2019

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE BADAN AIR PENERIMA
PADA RUMAH SAKIT UMUM MUFID

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil verifikasi lapangan pembuangan Limbah Cair (IPLC) Ke Badan Air Penerima Pada Rumah Sakit Umum Mufid telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Badan Air Penerima Pada Rumah Sakit Umum Mufid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

16

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/Sk/II/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) KE BADAN AIR PENERIMA PADA RUMAH SAKIT UMUM MUFID.

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke badan air yang berasal dari Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari usaha dan/atau kegiatan sendiri kepada:

- a. Nama Badan Usaha : Rumah Sakit Umum Mufid dan/atau Kegiatan
- b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Rumah Sakit/ Pelayanan Kesehatan

- c. Nama Penanggung : dr. Putri Ilham Sari, MARS
Jawab Usaha dan/atau
Kegiatan
- d. Jabatan : Direktris
- e. Alamat Usaha dan/atau : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No.
Kegiatan 62-66, Gampong Blok Sawah,
Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie,
Provinsi Aceh

KEDUA : Sumber air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berasal dari limbah medis dan limbah lainnya;

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pembuangan air limbah ke badan air sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib memenuhi ketentuan:

- a. peta lokasi pembuangan air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- b. air limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibuang ke badan air pada titik koordinat penataan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Terhadap air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebelum dibuang ke badan air, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengukuran debit air limbah setiap hari dengan menggunakan alat ukur debit dan pemantauan kualitas air limbah pada titik koordinat penataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini paling sedikit dilakukan satu kali dalam 1 (satu) bulan;

KELIMA : Pemantauan pada titik penataan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT wajib memenuhi baku mutu kadar dan beban pencemaran air limbah untuk setiap parameter dari *effluent* IPAL yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi;

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pembuangan air limbah ke badan air sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib menaati ketentuan :

- a. membuang air limbah ke badan air yang merupakan air limbah hasil pengolahan dan telah memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA;
- b. mencatat debit air limbah yang dibuang ke badan air setiap hari sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT;
- c. menghitung beban air limbah rata-rata bulanan dengan cara mengalikan debit harian senyatanya air limbah dengan kualitas parameter yang dipantau bulanan dibagi dengan produksi senyatanya bulanan.

24

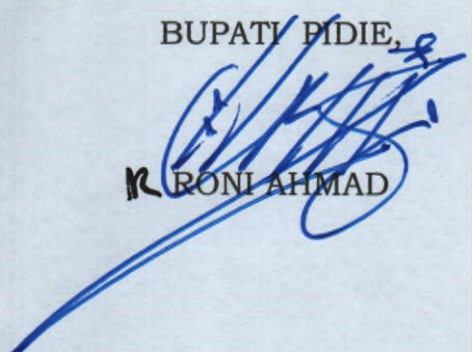
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melaporkan tata kelola pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan KELIMA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan diktum KEENAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati Pidie melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;
- KEDELAPAN : Terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke badan air ini, Bupati menugaskan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
- a. melakukan pembuangan air limbah tanpa pengolahan;
 - b. melakukan pengenceran air limbah yang dibuang ke badan air;
 - c. melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini;
 - d. melampaui debit pembuangan air limbah; dan
 - e. melakukan pembuangan air limbah selain di titik penataan dan lokasi pembuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 2.
- KESEPULUH : Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan Bupati ini maka Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan sanksi tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana;
- KESEBELAS : Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan teknologi dan seluruh biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati Pidie ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KETIGABELAS : Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya Keputusan Bupati ini kepada Bupati Pidie;

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Agustus 2019 M
13 Zulhijjah 1440 H

BUPATI PIDIE,


RONI AHMAD

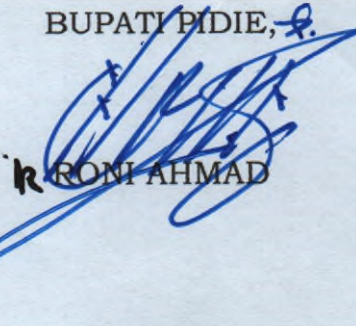
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pidie di Sigli;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
Nomor : 660/504/KEP.19/2019
Tanggal : 14 Agustus 2019 M
13 Zulhijjah 1440 H

KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI DALAM IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

1. Pemegang izin wajib untuk melengkapi perizinan lain yang berkaitan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan ini dari pejabat yang berwenang.
2. Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam dokumen UKL-UPL.
3. Pemegang izin wajib mentaati syarat sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti dan mentaati Undang-Undang keselamatan kerja.
 - b. Wajib menjaga dan memelihara kebersihan ketertiban dan keselamatan di dalam dan sekitar lokasi usaha.
 - c. Wajib mencegah atas kemungkinan terjadi kerusakan lingkungan.
 - d. Wajib menyediakan peralatan P3K.
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.
 - f. Dilarang membuang limbah langsung ke lingkungan.
 - g. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
 - h. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan
4. Masa berlaku izin lingkungan:
 - a. Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan izin Lingkungan.
 - b. Izin Lingkungan tidak berlaku apabila ada perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas dan/atau jenis usaha, perubahan status dan apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam angka 1 s/d 4 diatas berakibat dapat dicabutnya izin lingkungan ini dan/atau dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

BUPATI PIDIE, 

R. RONI AHMAD